



PERATURAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 1375/IT1.A/PER/2022

TENTANG

STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas sesuai dengan perkembangan nomenklatur dan organisasi di lingkungan Institut Teknologi Bandung, maka dipandang perlu menyesuaikan standar biaya untuk kegiatan-kegiatan ITB sebagai bagian dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung dengan Peraturan Rektor ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
5. Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/IT1.MWA/PER/2021 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 001/PER/I1-MWA/HK/2019 tentang Tri Dharma dan Otonomi Pengelolaan Institut Teknologi Bandung Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
6. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
7. Peraturan Rektor ITB Nomor 319/IT1.A/PER/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Keuangan Institut Teknologi Bandung;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG TENTANG STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG.

Pasal 1

Ruang Lingkup

- (1) Peraturan ini mengatur standar biaya yang berlaku bagi seluruh Unit Kerja ITB sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan anggaran dan kegiatan termasuk kerja sama dengan mitra.
- (2) Standar biaya yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat berlaku untuk lingkungannya dan untuk standar biaya yang belum diatur dalam Peraturan ini.
- (3) Standar biaya di luar yang ditetapkan oleh Peraturan ini dapat diberlakukan sesuai kesepakatan dengan lembaga yang mengeluarkannya.
- (4) Rektor dapat menetapkan standar biaya di luar standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), untuk digunakan dalam kegiatan tertentu.
- (5) Penetapan standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Rektor dan/atau pejabat yang ditunjuk oleh Rektor setelah mendapatkan rekomendasi dari Unit Kerja yang menangani urusan perencanaan dan anggaran.

Pasal 2

Batasan Standar Biaya

- (1) Standar Biaya Institut Teknologi Bandung sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai estimasi dalam perencanaan dan batas atas dalam pelaksanaan anggaran dengan mempertimbangkan asas kepatutan dan kemampuan anggaran Unit Kerja.
- (3) Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini berlaku untuk kegiatan luar jaringan maupun dalam jaringan.
- (4) Perbedaan lokasi kampus untuk kegiatan pendidikan dan pengajaran luar jaringan dengan lokasi kampus asal pengaturannya dilakukan oleh Pimpinan Unit Kerja dengan mempertimbangkan indeks kemahalan wilayah daerah yang berlaku atau dengan memberikan faktor penyesuaian maksimum sebesar 1,5 (satu koma lima).

Pasal 3

Penutup

- (1) Dengan diterbitkannya Peraturan ini, maka:
 - a. Peraturan Rektor ITB Nomor 1320/IT1.A/PER/2021 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung; dan
 - b. Segala ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan ini; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2022

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REIMI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001

STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

DAFTAR LAMPIRAN

STANDAR BIAYA INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG	1
1. SATUAN BIAYA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN	7
1.1 HONORARIUM PENGAJARAN	7
1.1.1 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap	7
1.1.2 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tidak Tetap	8
1.1.3 Honorarium Persiapan, Pemutakhiran Materi Kuliah dan Pengembangan Metoda Ajar	9
1.1.4 Honorarium Pembimbing Modul Praktikum	10
1.2 HONORARIUM PEMBIMBINGAN DAN PENGUJIAN	10
1.2.1 Honorarium Pembimbing dan Penguji Dosen Tetap	10
1.2.2 Honorarium Pembimbing dan Penguji Dosen Tidak Tetap	12
1.2.3 Honorarium Penelaahan Peneliti Disertasi	13
1.2.4 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Buku Tugas Akhir dan Tesis	13
1.2.5 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Proposal Tugas Akhir/Tesis/ Laporan Kerja Praktek/ Laporan Kuliah Lapangan.	14
1.3 HONORARIUM TUTOR	14
1.4 HONORARIUM ASISTEN MAHASISWA	14
1.4.1 Honorarium Asistensi/Responsi	14
1.4.2 Honorarium Asistensi/Responsi Semester Pendek	15
1.4.3 Honorarium Asisten Praktikum	15
1.4.4 Honorarium Pengawas Ujian	15
1.4.5 Honorarium Pelaksana Koreksi Ujian	15
1.4.6 Honorarium Pelaksana Koreksi Quiz	15
2. SATUAN BIAYA KEGIATAN PENELITIAN/INOVASI/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/ INKUBASI BISNIS/KEKAYAAN INTELEKTUAL	15
2.1 HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT DI LUAR KERJASAMA	15
2.1.1 Honorarium Peneliti	16
2.1.2 Honorarium Kegiatan Riset Lapangan	16
2.1.3 Honorarium Ketua Tim Publikasi/Diseminasi Penelitian/Pengabdian Masyarakat	17
2.1.4 Honorarium Komisi dan Review Proposal Penelitian/Pengabdian Masyarakat	17
2.1.5 Honorarium Administrasi Penelitian/Pengabdian Masyarakat	17
2.2 HONORARIUM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH ITB	17
2.2.1 Honorarium Penerbitan Jurnal ITB (Nasional)	17
2.2.2 Honorarium Penerbitan Jurnal ITB (Internasional)	18
2.2.3 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah ITB	18
3. SATUAN BIAYA KEGIATAN VISITING PROFESSOR	18
3.1 SATUAN BIAYA VISITING PROFESSOR	18
3.1.1 Pakar/Ahli dari Luar Negeri	18
3.1.2 Pakar/Ahli ke Luar Negeri	19
3.1.3 Biaya Visiting Professor Lainnya	19

3.2	DOSEN TAMU	19
3.2.1	Dosen Tamu Dalam Negeri	19
3.2.2	Dosen Tamu Luar Negeri	19
3.3	RESEARCH ASSOCIATE	19
3.3.1	Research Associate Dalam Negeri	20
3.3.2	Research Associate Luar Negeri	20
4.	SATUAN BIAYA KEGIATAN KEMAHASISWAAN	20
4.1	SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA	20
4.1.1	Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Sarjana	20
4.1.2	Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Magister	20
4.1.3	Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Doktor	20
4.2	HONORARIUM KEGIATAN TERKAIT KEMAHASISWAAN	21
4.3	HONORARIUM MAHASISWA KERJA	21
4.4	SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MAHASISWA	21
5.	HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL MANAJEMEN	22
5.1	HONORARIUM KEGIATAN PADA MAJELIS WALI AMANAT	22
5.1.1	Honorarium Komite Majelis Wali Amanat	22
5.1.2	Honorarium Panitia/Panitia Adhoc Majelis Wali Amanat	22
5.1.3	Honorarium Rapat Majelis Wali Amanat	22
5.1.4	Honorarium Rapat Komite Majelis Wali Amanat	22
5.1.5	Honorarium Panitia/Panitia Adhoc Majelis Wali Amanat	23
5.2	HONORARIUM KEGIATAN PADA SENAT AKADEMIK ITB	23
5.2.1	Honorarium Pada Senat Akademik ITB	23
5.2.2	Insentif Perangkat Senat Akademik ITB	23
5.2.3	Honorarium Transport Rapat/Sidang Anggota Senat Akademik ITB	23
5.3	HONORARIUM KEGIATAN PADA FORUM GURU BESAR (FGB) ITB	23
5.3.1	Honorarium Pimpinan Forum Guru Besar (FGB)	23
5.4	HONORARIUM PERANGKAT FAKULTAS/SEKOLAH	23
5.4.1	Honorarium Senat Fakultas/Sekolah	23
5.4.2	Honorarium Perangkat Fakultas/Sekolah	23
5.4.3	Honorarium Rapat Senat Fakultas/Sekolah	24
5.4.4	Honorarium TPAK Fakultas/Sekolah	24
5.4.5	Honorarium KPPS Fakultas/Sekolah	24
5.4.6	Honorarium Tim Komisi Mutu, Asesor Internal ITB, Auditor AMI (Audit Mutu Internal)	24
5.5	HONORARIUM KEGIATAN PADA SATUAN PENGAWAS INTERNAL ITB	24
5.5.1	Honorarium Auditor Keuangan dan Non Keuangan	24
5.6	HONORARIUM RAPAT/SIDANG/PLENO/RAKER/RAKOR TAHUNAN	25
5.7	HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA	25
5.7.1	Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	25
5.7.2	Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa	25
5.7.3	Honorarium Tim Penanggung Jawab Pengadaan (PJP)	25
5.7.4	Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa	25
5.8	HONORARIUM PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS USULAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT BAGI DOSEN	26
5.8.1	Honorarium Pemeriksaan Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat.	26
5.8.2	Honorarium Penilaian Karya Ilmiah	26

5.9 HONORARIUM KEGIATAN SERTIFIKASI DOSEN, SELEKSI DOSEN, SELEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN SELEKSI MAHASISWA.	26
5.9.1 Honorarium Pembuatan dan Pemeriksaan Berkas/Wawancara Terkait Sertifikasi Dosen, Seleksi Dosen, Seleksi Tenaga Kependidikan dan Seleksi Mahasiswa.	26
5.9.2 Honorarium Penguji Psikotes, Tes IQ, dan Tes Kompetensi Perilaku.	26
5.9.3 Honorarium Desainer dan Sistem Analisis Tes Kompetensi.	26
5.9.4 Honorarium Operator Pelaksana Tes Kompetensi.	27
5.9.5 Honorarium Pengembang alat ukur kompetensi.	27
5.10 HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN DINAS	27
5.10.1 Honorarium Pengajar Ujian Dinas	27
5.10.2 Honorarium Pemeriksa Soal Ujian Dinas	27
5.10.3 Honorarium Penguji Penyesuaian Ijazah	27
6. HONORARIUM KEPANITIAN/ADHOC	27
6.1 HONORARIUM PANITIA/KOMITE/TIM ADHOC	27
7. HONORARIUM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG	28
7.1 HONORARIUM KEGIATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI	28
7.1.1 Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem Secara Institusi	28
7.1.2 Honorarium Pengembangan Bahan Kuliah Daring	28
7.1.3 Honorarium Tim Peliputan Kegiatan	28
7.1.4 Honorarium Pengelola/Admin Website dan Media Sosial ITB	29
8. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS	29
8.1 SATUAN BIAYA KEGIATAN <i>FOCUS GROUP DISCUSSION</i> (FGD)	29
8.2 SATUAN UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR	29
8.3 SATUAN BIAYA UANG HARIAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	29
8.4 SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA	30
8.5 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	31
8.6 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI	31
8.7 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR	32
9. SATUAN BIAYA KEGIATAN KERJA SAMA DAN LAIN-LAIN	33
9.1 HONORARIUM PENGELOLA KERJASAMA	33
9.1.1 Honorarium Pengelola Kerjasama	33
9.2 HONORARIUM PENGELOLAAN PROYEK PENGEMBANGAN ITB – HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI	33
9.3 HONORARIUM PELATIHAN/LOKAKARYA/DIKLAT/WORKSHOP/KURSUS	34
9.3.1 Honorarium Pembicara/Narasumber dari Pejabat	34
9.3.2 Honorarium Pembicara/Narasumber dari Akademisi/Praktisi	34
9.3.3 Panitia Pelaksana/ Penyelenggara Pelatihan/Lokakarya/Diklat/ Workshop /Kursus	34
9.4 HONORARIUM SEMINAR/ SARASEHAN/ DISEMINASI/ SOSIALISASI/ SIMPOSIUM/ <i>FOCUS GROUP DISCUSSION</i>	34
9.4.1 Honorarium Seminar/ Sarasehan/ Diseminasi/ Sosialisasi/ Simposium/ <i>Focus Group Discussion</i> Tingkat Lokal dan Nasional	35
9.4.2 Honorarium Seminar/ Sarasehan/ Diseminasi/ Sosialisasi/ Simposium/ <i>Focus Group Discussion</i> Tingkat Internasional	36
9.5 HONORARIUM KEGIATAN SEREMONIAL INSTITUT	37
10. SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KANTOR	37

10.1	SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN	37
10.1.1	Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan (Dari Bahasa Asing Ke Bahasa Indonesia)	38
10.1.2	Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan (Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Asing)	38
10.1.3	Satuan Biaya Uji Baca/ <i>Proof Read</i> (Dari Bahasa Asing Ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya)	38
10.1.4	Honorarium Pengawas Ujian Tes Terstandar Bahasa Asing	38
10.2	SATUAN PAKET DATA DAN KOMUNIKASI	38
10.2.1	Biaya Paket Data dan Komunikasi	38
10.3	SATUAN BIAYA KONSUMSI	39
10.3.1	Konsumsi Rapat Unit Kerja	39
10.3.2	Konsumsi Menjamu Tamu	39
10.3.3	Jasa Catering	39
10.4	SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN	39
10.5	SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI	39
10.6	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS	40
10.7	SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN	40
10.7.1	Satuan Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung	40
10.7.2	Satuan Biaya Perawatan Ringan Bangunan Gedung	40
10.7.3	Satuan Biaya Perawatan Sedang Bangunan Gedung	41
10.7.4	Satuan Biaya Perawatan Berat Bangunan Gedung	41
10.8	SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN	41
10.9	SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT SINGGAH	41
10.10	SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS/SERAGAM	41

1. SATUAN BIAYA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN

Penjelasan Umum:

a. Kategori premium adalah mencakup;

- 1) Kelas mata kuliah atau mahasiswa pada Program Akademik Reguler (Sarjana, Magister, dan Doktor) yang diselenggarakan dalam kerangka program internasional dan/atau kerjasama
- 2) Program Magister dan Doktor pada Sekolah Bisnis dan Manajemen
- 3) Program Non Reguler
- 4) Program Profesi

b. Kategori Normal mencakup program selain lingkup kategori premium di atas.

1.1 HONORARIUM PENGAJARAN

1.1.1 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap

Penjelasan Khusus:

- a. Honorarium kelebihan beban pengajaran diberikan kepada Dosen Tetap yang memenuhi kualifikasi yang memiliki beban pengajaran di atas 6 SKS per semester di Fakultas/Sekolah induk.
- b. Kelebihan beban pengajaran dihitung dari selisih kelebihan beban pengajaran per semester terhadap nilai 6 SKS.
- c. Honorarium kelebihan beban pengajaran dihitung sesuai jumlah kelebihan SKS sebagaimana pada huruf b.
- d. Pengajaran untuk program yang menyelenggarakan perkuliahan di semester pendek sebagai kegiatan bukan rutin dihitung sebagai beban lebih.
- e. Pengajaran dalam kerangka program kerjasama dihitung sebagai beban lebih.
- f. Satuan waktu per jam pelaksanaan kegiatan perkuliahan adalah 50 menit.

1.1.1.1 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap di Program Sarjana

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	300.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.800.000

1.1.1.2 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap di Program Magister

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	325.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.950.000

1.1.1.3 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap di Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	400.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	2.150.000

1.1.1.4 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap di Kegiatan Perkuliahan Semester Pendek Program Sarjana

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	400.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	2.150.000

1.1.1.5 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap di Kegiatan Perkuliahan Semester Pendek Program Magister

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	425.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	2.300.000

1.1.1.6 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap di Kegiatan Perkuliahan Semester Pendek Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	500.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	2.700.000

1.1.2 Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tidak Tetap

Penjelasan Khusus:

- Honorarium kelebihan beban pengajaran Dosen Tidak Tetap yang memperoleh upah pokok mengikuti Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap.
- Honorarium kelebihan beban pengajaran Dosen Tidak Tetap diberikan kepada Dosen Tidak Tetap, Guru Besar Emeritus yang mendapatkan tugas pengajaran, dan Dosen Tamu.
- Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang berstatus Pegawai Tidak Tetap yang direkrut dari jalur rekrutmen terbuka, Dosen yang berstatus Pegawai Tidak Tetap yang berasal dari Dosen Purnabakti ITB, dan Dosen yang berstatus Pegawai Tidak Tetap yang berasal dari Praktisi.
- Guru Besar Emeritus adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada dosen dengan jabatan akademik Profesor di ITB yang telah purnabakti dengan kriteria yang mumpuni dan dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora.
- Dosen Tamu adalah Dosen/Praktisi yang diundang untuk melaksanakan pengajaran dan pengujian secara temporer.
- Honorarium kelebihan beban pengajaran diberikan kepada dosen tidak tetap yang memenuhi kualifikasi yang memiliki beban kerja melebihi 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) minggu.
- Honorarium kelebihan beban pengajaran dihitung sesuai jumlah kelebihan SKS sebagaimana pada huruf f.
- Satuan waktu per jam pelaksanaan kegiatan perkuliahan adalah 50 menit.
- Pengajaran untuk program yang menyelenggarakan perkuliahan di semester pendek sebagai kegiatan bukan rutin dihitung sebagai beban lebih.
- Pengajaran dalam kerangka program kerjasama dihitung sebagai beban lebih.

1.1.2.1 Honorarium Beban Pengajaran Dosen Tidak Tetap di Program Sarjana

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	550.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.250.000

1.1.2.2 Honorarium Dosen Dosen Tidak Tetap di Program Magister

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	575.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.375.000

1.1.2.3 Honorarium Dosen Dosen Tidak Tetap di Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	700.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.675.000

1.1.2.4 Honorarium Dosen Dosen Tidak Tetap di Kegiatan Semester Pendek di Program Sarjana

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	550.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.250.000

1.1.2.5 Honorarium Dosen Dosen Tidak Tetap di Kegiatan Semester Pendek di Program Magister

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	575.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.375.000

1.1.2.6 Honorarium Dosen Dosen Tidak Tetap di Kegiatan Semester Pendek di Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	700.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	1.675.000

1.1.3 Honorarium Persiapan, Pemutakhiran Materi Kuliah dan Pengembangan Metoda Ajar

Penjelasan Khusus:

Jumlah pertemuan maksimum adalah 14 (empat belas) pertemuan.

1.1.3.1 Honorarium Persiapan, Pemutakhiran Materi Kuliah dan Pengembangan Metoda Ajar Program Sarjana

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per SKS Per Pertemuan	200.000
2	Kategori Premium	Per SKS Per Pertemuan	300.000

1.1.3.2 Honorarium Persiapan, Pemutakhiran Materi Kuliah dan Pengembangan Metoda Ajar Program Magister

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per SKS Per Pertemuan	200.000
2	Kategori Premium	Per SKS Per Pertemuan	300.000

1.1.3.3 Honorarium Persiapan, Pemutakhiran Materi Kuliah dan Pengembangan Metoda Ajar Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per SKS Per Pertemuan	250.000
2	Kategori Premium	Per SKS Per Pertemuan	300.000

1.1.4 Honorarium Pembimbing Modul Praktikum

Penjelasan Khusus:

- Pelaksana pembimbing modul praktikum adalah Dosen yang diberi tugas untuk membimbing modul praktikum.
- Pembimbingan dibatasi maksimum 1 jam per minggu.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pembimbing Modul Praktikum	Per Jam Pembimbingan Per Minggu	75.000

1.2 HONORARIRUM PEMBIMBINGAN DAN PENGUJIAN

1.2.1 Honorarirum Pembimbing dan Penguji Dosen Tetap

1.2.1.1 Honorarium Dosen Tetap Pembimbing Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

Penjelasan Khusus:

Honorarium Dosen Tetap Pembimbing Tugas Akhir/Tesis/Disertasi dihitung per judul Tugas Akhir/Tesis/Disertasi setelah mahasiswa lulus.

1.2.1.1.1 Honorarium Dosen Tetap Pembimbing Utama Tugas Akhir

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.425.000
2	Kategori Premium	Per Judul	3.425.000

1.2.1.1.2 Honorarium Dosen Tetap Pembimbing Utama Tesis

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.550.000
2	Kategori Premium	Per Judul	3.725.000

1.2.1.1.3 Honorarium Dosen Tetap Pembimbing Utama Disertasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	4.500.000
2	Kategori Premium	Per Judul	10.800.000

1.2.1.1.4 Honorarium Dosen Tetap Anggota Pembimbing Tugas Akhir

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.075.000
2	Kategori Premium	Per Judul	2.575.000

1.2.1.1.5 Honorarium Dosen Tetap Anggota Pembimbing Tesis

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.150.000
2	Kategori Premium	Per Judul	2.750.000

1.2.1.1.6 Honorarium Dosen Tetap Anggota Pembimbing Disertasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	3.600.000
2	Kategori Premium	Per Judul	8.650.000

1.2.1.2 Honorarium Dosen Tetap Penguji Seminar/Sidang Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

Penjelasan Khusus:

- Penguji Sidang Tugas Akhir/Tesis/Disertasi adalah staf pengajar atau profesional/praktisi yang memenuhi syarat dan ditugaskan untuk melaksanakan sidang.
- Kualifikasi penguji profesional/praktisi untuk sidang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.2.1.2.1 Honorarium Dosen Tetap Penguji Seminar/Sidang Tugas Akhir atau yang disetarakan

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	150.000
2	Kategori Premium	Per Judul	350.000

1.2.1.2.2 Honorarium Dosen Tetap Penguji Seminar/Sidang Tesis atau yang disetarakan

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	150.000
2	Kategori Premium	Per Judul	350.000

1.2.1.2.3 Honorarium Dosen Tetap Penguji Seminar Disertasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	175.000
2	Kategori Premium	Per Judul	425.000

1.2.1.2.4 Honorarium Dosen Tetap Penguji Sidang Disertasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	2.125.000
2	Kategori Premium	Per Judul	5.150.000

1.2.2 Honorarium Pembimbing dan Penguji Dosen Tidak Tetap

Penjelasan Khusus:

- Honorarium Pembimbing dan Penguji Dosen Tidak Tetap diberikan kepada Dosen Tidak Tetap, Guru Besar Emeritus, dan Dosen Tamu, yang tidak terkait dengan beban kerja pengajaran.
- Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang berstatus Pegawai Tidak Tetap yang direkrut dari jalur rekrutmen terbuka, Dosen yang berstatus Pegawai Tidak Tetap yang berasal dari Dosen Purnabakti ITB, dan Dosen yang berstatus Pegawai Tidak Tetap yang berasal dari Praktisi.
- Guru Besar Emeritus adalah gelar kehormatan yang diberikan ITB kepada dosen dengan jabatan akademik Profesor di ITB yang telah purnabakti dengan kriteria yang mumpuni dan dinilai memiliki integritas, prestasi keilmuan yang tinggi, kepemimpinan yang menonjol sebagai teladan, serta telah menunjukkan capaian yang luar biasa di bidang akademik, yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, seni, ilmu sosial dan/atau ilmu humaniora.
- Dosen Tamu adalah Dosen/Praktisi yang diundang untuk melaksanakan pengajaran dan pengujian secara temporer.
- Penguji Sidang Tugas Akhir/Tesis/Disertasi Dosen Tidak Tetap adalah Dosen Tidak Tetap dengan kualifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Untuk penguji yang berasal dari luar kota yang menggunakan kendaraan umum dapat diberikan tambahan uang transportasi *at cost* setara kategori ekonomi.
- Untuk penguji yang berasal dari luar kota yang menggunakan kendaraan pribadi dapat diberikan uang pengganti setara kategori ekonomi.
- Untuk penguji yang berasal dari luar kota dapat diberikan biaya akomodasi setara hotel bintang 4 (empat).

1.2.2.1 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Pembimbing Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

1.2.2.1.1 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Pembimbing Tugas Akhir

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.075.000
2	Kategori Premium	Per Judul	2.575.000

1.2.2.1.2 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Pembimbing Tesis

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.150.000
2	Kategori Premium	Per Judul	2.750.000

1.2.2.1.3 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Pembimbing Disertasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	3.600.000
2	Kategori Premium	Per Judul	8.650.000

1.2.2.2 Honorarium Dosen Tidak Tetap Penguji Sidang Tugas Akhir/Tesis/Disertasi

1.2.2.2.1 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Penguji Sidang Tugas Akhir

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	150.000
2	Kategori Premium	Per Judul	350.000

1.2.2.2.2 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Penguji Sidang Tesis

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	350.000
2	Kategori Premium	Per Judul	850.000

1.2.2.2.3 Honorarium Dosen Tidak Tetap Anggota Penguji Sidang Disertasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	2.150.000
2	Kategori Premium	Per Judul	5.150.000

1.2.3 Honorarium Penelaahan Peneliti Disertasi

1.2.3.1 Honorarium Penelaahan Peneliti Disertasi dari Dalam ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	700.000
2	Kategori Premium	Per Judul	1.675.000

1.2.3.2 Honorarium Penelaahan Peneliti Disertasi dari Luar ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Judul	1.425.000
2	Kategori Premium	Per Judul	3.425.000

1.2.4 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Buku Tugas Akhir dan Tesis

1.2.4.1 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Buku Tugas Akhir

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Berkas	100.000
2	Kategori Premium	Per Berkas	250.000

1.2.4.2 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Buku Tesis

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Berkas	100.000
2	Kategori Premium	Per Berkas	250.000

1.2.5 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Proposal Tugas Akhir/Tesis/ Laporan Kerja Praktek/ Laporan Kuliah Lapangan.

1.2.5.1 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Proposal Tugas Akhir/Laporan Kerja Praktek/ Laporan Kuliah Lapangan.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Berkas	100.000
2	Kategori Premium	Per Berkas	250.000

1.2.5.2 Honorarium Pemeriksa/Penguji/Evaluator/Penilai Proposal Tesis.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Berkas	100.000
2	Kategori Premium	Per Berkas	250.000

1.3 HONORARIUM TUTOR

Penjelasan Khusus:

- Tutor adalah seseorang yang memiliki kualifikasi akademik untuk membantu dosen pengampu matakuliah dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa.
- Honorarium kelebihan beban pengajaran diberikan kepada tutor yang memenuhi kualifikasi yang memiliki beban kerja melebihi 20 (dua puluh) jam dalam 1 (satu) minggu atau setara dengan 6 SKS.
- Satuan waktu per jam pelaksanaan kegiatan perkuliahan adalah 50 menit.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	150.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	350.000

1.4 HONORARIUM ASISTEN MAHASISWA

Penjelasan Khusus:

- Asisten Mahasiswa adalah mahasiswa yang diangkat untuk membantu pelaksanaan perkuliahan (pemeriksaan quiz/tugas/pekerjaan rumah, pengawasan ujian) dan praktikum
- Penetapan Asisten Mahasiswa melalui Keputusan Dekan.

1.4.1 Honorarium Asistensi/Responsi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	150.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	350.000

1.4.2 Honorarium Asistensi/Responsi Semester Pendek

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	150.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	350.000

1.4.3 Honorarium Asisten Praktikum

Penjelasan Khusus:

- Asisten praktikum Program S1 adalah asisten dengan kualifikasi minimal sedang menjadi mahasiswa S1 pada tingkat yang lebih tinggi dari matakuliah yang diasuh.
- Asisten praktikum Program S2 adalah asisten dengan kualifikasi minimal sedang menjadi mahasiswa S2 pada tingkat yang lebih tinggi dari matakuliah yang diasuh.
- Tugasnya adalah membantu pelaksanaan praktikum matakuliah terkait.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	150.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	350.000

1.4.4 Honorarium Pengawas Ujian

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Jam Per Kehadiran	125.000
2	Kategori Premium	Per Jam Per Kehadiran	300.000

1.4.5 Honorarium Pelaksana Koreksi Ujian

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Berkas	25.000
2	Kategori Premium	Per Berkas	50.000

1.4.6 Honorarium Pelaksana Koreksi Quiz

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kategori Normal	Per Berkas	10.000
2	Kategori Premium	Per Berkas	25.000

2. SATUAN BIAYA KEGIATAN PENELITIAN/INOVASI/PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT/INKUBASI BISNIS/KEKAYAAN INTELEKTUAL

2.1 HONORARIUM KEGIATAN PENELITIAN/PENGABDIAN MASYARAKAT DI LUAR KERJASAMA

Penjelasan Khusus:

- Honorarium Kegiatan Penelitian/Pengabdian Masyarakat berlaku untuk kegiatan Penelitian/Pengabdian Masyarakat yang bersumber dari dana ITB.
- Ketua Tim Penelitian adalah orang yang memperoleh penelitian, ditugaskan untuk memimpin suatu penelitian, menentukan capaian target penelitian serta membuat laporan hasil penelitian.

- c. Honorarium publikasi/desiminasi penelitian/pengabdian masyarakat dialokasikan oleh para peneliti dan diambil dari alokasi dana penelitian yang bersangkutan.
- d. Honorarium pengelolaan penelitian, komisi dan review dianggarkan oleh Lembaga Penelitian dengan tidak memotong dana penelitian kepada peneliti. Honorarium tersebut menjadi tidak relevan jika menjadi kegiatan rutin sebagai tupoksi dari Lembaga Penelitian/Fakultas/Sekolah/Pusat/Pusat Penelitian.
- e. Honor dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- f. Kategori Peneliti Utama yaitu peneliti yang memiliki standar kompetensi menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan; mengidentifikasi masalah, melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah, mencari solusi atas masalah, menganalisis hasil, dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat lanjut, atau peneliti yang memiliki pangkat dan golongan tingkat Pembina Utama Madya golongan IV/d, atau Pembina Utama golongan IV/e.
- g. Kategori Peneliti Ahli Madya yaitu peneliti yang memiliki standar kompetensi menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan; mengidentifikasi masalah, melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah, mencari solusi atas masalah, menganalisis hasil, dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat menengah, atau peneliti yang memiliki pangkat dan golongan tingkat Pembina golongan IV/a, Pembina Tingkat I golongan IV/b, atau Pembina Utama Muda golongan IV/c.
- h. Kategori Peneliti Muda yaitu peneliti yang memiliki standar kompetensi menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan; mengidentifikasi masalah, melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah, mencari solusi atas masalah, menganalisis hasil, dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat pemula, atau peneliti yang memiliki pangkat dan golongan tingkat Penata golongan III/c, atau Penata Tingkat I golongan III/d.
- i. Kategori Peneliti Pertama/Pratama yaitu peneliti yang memiliki standar kompetensi menguasai dasar keilmuan sesuai Bidang Kepakaran melalui tahapan; mengidentifikasi masalah, melakukan penelusuran informasi ilmiah untuk mencari alternatif solusi atas masalah, mencari solusi atas masalah, menganalisis hasil, dan menyampaikan hasil yang menjadi topik kegiatan pada tingkat dasar, atau peneliti yang memiliki pangkat dan golongan tingkat Penata Muda Tingkat I golongan III/b.

2.1.1 Honorarium Peneliti

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Peneliti Utama (Maks 4 Jam/Hari)	Orang Jam	175.000
2	Peneliti Madya (Maks 4 Jam/Hari)	Orang Jam	150.000
3	Peneliti Muda (Maks 4 Jam/Hari)	Orang Jam	125.000
4	Peneliti Pertama (Maks 4 Jam/Hari)	Orang Jam	100.000
5	Peneliti (Non Fungsional Peneliti)	Orang Jam	75.000
6	Pembantu Peneliti	Orang Jam	75.000
7	Koordinator Peneliti	Orang Bulan	1.200.000
8	Sekretariat Peneliti	Orang Bulan	850.000
9	Pengolah Data	Judul	4.250.000
10	Petugas Survey	Orang/Responden	25.000
11	Pembantu Lapangan	Orang Hari	225.000

2.1.2 Honorarium Kegiatan Riset Lapangan

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pemandu Lokal	Orang Hari	500.000
2	Enumerator	Responden	30.000

~ 4

2.1.3 Honorarium Ketua Tim Publikasi/Diseminasi Penelitian/Pengabdian Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Dana ≤ Rp. 100 Juta	Orang Bulan	4.550.000
2	Dana > Rp. 100 Juta s.d Rp. 500 Juta	Orang Bulan	7.100.000
3	Dana > Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	Orang Bulan	9.575.000
4	Dana > Rp. 1 Miliar	Orang Bulan	12.050.000

2.1.4 Honorarium Komisi dan Review Proposal Penelitian/Pengabdian Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua Komisi Penelitian	Orang Bulan	2.825.000
2	Anggota Komisi Penelitian	Orang Bulan	1.000.000
3	Reviewer Penelitian	Orang Proposal	425.000
4	Reviewer Paper Presentasi Seminar Nasional dan Internasional	Orang Proposal	425.000
5	Reviewer Paper Jurnal Nasional dan Internasional	Orang Proposal	575.000
6	Monitoring Penelitian Unggulan	Orang Proposal	575.000
7	Evaluator Hasil Penelitian	Orang Judul	575.000
8	Verifikator Laporan Keuangan Penelitian	Orang Judul	275.000

2.1.5 Honorarium Administrasi Penelitian/Pengabdian Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pengelola Administrasi Penelitian	Orang Judul	425.000

2.2 HONORARIUM PENYUSUNAN JURNAL/BULETIN/MAJALAH ITB

Penjelasan Khusus:

- Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit yang bertanggung jawab yang menjadi tupoksi unit tersebut.
- Honorarium penyusun artikel diberikan kepada pihak yang artikelnya dimuat.
- Pimpinan unit pemilik kegiatan melakukan penilaian terhadap volume kerja dan nilai satuan biaya yang diterapkan untuk pembayaran.

2.2.1 Honorarium Penerbitan Jurnal ITB (Nasional)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi	Orang/Terbitan	1.425.000
2	Redaktur Pelaksana	Orang/Terbitan	1.125.000
3	<i>Assisten Editor in Chief</i>	Orang/Terbitan	2.000.000
4	Penyunting/Editor/Reviewer	Orang/Terbitan	575.000
5	Sekretariat	Orang/Terbitan	275.000
6	Penyusun Artikel/Jurnal	Halaman Jadi	275.000
7	Desain Grafis	Orang/Terbitan	275.000
8	Fotografer	Orang/Terbitan	275.000

2.2.2 Honorarium Penerbitan Jurnal ITB (Internasional)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi/ <i>Chief Editor/ Editor in Chief</i>	Orang/Terbitan	3.550.000
2	Redaktur Pelaksana/ <i>Managing Editor</i>	Orang/Terbitan	2.275.000
3	Penyunting/Editor/ <i>Reviewer/ Editorial Board</i>	Orang/Terbitan	1.125.000
4	Sekretariat/ <i>Administration/ Circulation</i>	Orang/Terbitan	575.000
5	Penyusun Artikel/Jurnal	Halaman Jadi	575.000
6	Desain Grafis	Orang/Terbitan	575.000
7	Fotografer	Orang/Terbitan	575.000

2.2.3 Honorarium Tim Penyusunan Jurnal/Buletin/Majalah ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Penanggung Jawab	Orang/Terbitan	1.125.000
2	Redaktur	Orang/Terbitan	850.000
3	Penyunting/Editor	Orang/Terbitan	500.000
4	Desain Grafis	Orang/Terbitan	425.000
5	<i>Fotografer</i>	Orang/Terbitan	425.000
6	Staf Redaksi	Orang/Terbitan	500.000
7	Sekretariat	Orang/Terbitan	700.000
8	Pembuat Artikel	Halaman	250.000

3. SATUAN BIAYA KEGIATAN *VISITING PROFESSOR*

3.1 SATUAN BIAYA *VISITING PROFESSOR*

Penjelasan Khusus:

- Biaya hidup dosen pakar/ahli per bulan (sebelum dipotong pajak), maksimal kegiatan 6 (enam) bulan.
- Honor Dosen pakar/ahli per bulan (sebelum dipotong pajak), maksimal kegiatan 6 (enam) bulan.
- Asuransi diberikan sekali dalam kegiatan.
- Tiket perjalanan mendapatkan 1 (satu) tiket (PP).
- Panduan terkait teknis pelaksanaan dan syarat visiting professor diatur dalam dokumen lain.
- Biaya yang timbul dari kegiatan *visiting professor* yang belum ada dalam peraturan ini mengikuti standar biaya yang dikeluarkan oleh DIKTI.
- Akomodasi maksimum hotel kategori bintang 4 (empat).
- Moda transportasi udara maksimum kategori ekonomi.

3.1.1 Pakar/Ahli dari Luar Negeri

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya Hidup	Orang Bulan	18.000.000
2	Honor Dosen	Orang Bulan	120.000.000
3	Akomodasi	Kegiatan	At cost
4	Transportasi	Orang	At cost
5	Asuransi	Orang Bulan	3.000.000
6	Pengurusan Visa/Imigrasi	Orang	At cost

3.1.2 Pakar/Ahli ke Luar Negeri

Penjelasan Khusus:

Berlaku jika tidak didanai oleh mitra.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya Hidup	Orang Bulan (Min 2 minggu, Maks. 6 bulan)	30.000.000
2	Transportasi	Kegiatan	At cost
3	Asuransi	Orang	6.000.000
4	Pengurusan Visa/Imigrasi	Orang	At cost

3.1.3 Biaya *Visiting Professor* Lainnya

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Seminar/Worshop Dalam Negeri	Kegiatan	10.000.000
2	Publikasi (bukan untuk <i>submission fee</i>)	Publikasi	At cost
3	Honor Pendampingan Pakar/Ahli Luar Negeri (Maks. 2 pendamping)	Orang Bulan	2.000.000

3.2 DOSEN TAMU

Penjelasan Khusus:

- Dosen Tamu adalah Dosen/Praktisi yang diundang untuk melaksanakan pengajaran dan pengujian secara temporer.
- Dosen Tamu dapat diberikan tugas pengajaran dengan honorarium mengacu pada Honorarium Kelebihan Beban Pengajaran Dosen Tetap tanpa dihitung beban lainnya.
- Satuan waktu per jam pelaksanaan kegiatan perkuliahan adalah 50 menit.

3.2.1 Dosen Tamu Dalam Negeri

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Akomodasi	Kegiatan	At cost
2	Transportasi	Orang	At cost

3.2.2 Dosen Tamu Luar Negeri

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya Hidup	Orang Hari	1.000.000
2	Honor Dosen (<i>Luring/ Daring</i>)	Per Jam	2.500.000
3	Akomodasi	Kegiatan	At cost
4	Transportasi	Orang	At cost
5	Asuransi	Orang	At cost
6	Pengurusan Visa/Imigrasi	Orang	At cost

3.3 RESEARCH ASSOCIATE

Penjelasan Khusus:

- Research Associate* adalah tenaga yang direkrut oleh ITB untuk melaksanakan penelitian dengan target keluaran yang ditetapkan dalam perjanjian.
- Research Associate* dapat diberikan tugas pengajaran dengan honorarium mengacu pada honorarium pengajaran tanpa dihitung beban lainnya.

- c. Berlaku jika tidak didanai oleh mitra kegiatan terkait pengajaran yang dilakukan oleh *Research Associate* dapat dibayarkan dengan menggunakan satuan biaya Honorarium Dosen Tidak Tetap.
- d. Kegiatan terkait penelitian yang dilakukan oleh *Research Associate* dapat dibayarkan dengan menggunakan satuan biaya Honorarium Kegiatan Penelitian/Pengabdian Masyarakat diluar Kerjasama.
- e. Berlaku juga untuk *Post Doctoral*.

3.3.1 *Research Associate* Dalam Negeri

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya Hidup	Orang Bulan	7.500.000
2	Transportasi	Orang	At cost
3	Asuransi	Orang	3.000.000

3.3.2 *Research Associate* Luar Negeri

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya Hidup	Orang Bulan	10.000.000
2	Transportasi	Orang	At cost
3	Asuransi	Orang	3.000.000
4	Pengurusan Visa/Imigrasi	Orang	At cost

4. SATUAN BIAYA KEGIATAN KEMAHASISWAAN

4.1 SATUAN BIAYA BANTUAN BEASISWA

Penjelasan Khusus:

- a. Satuan biaya berikut berlaku untuk beasiswa yang diberikan oleh ITB kepada mahasiswa ITB.
- b. Satuan biaya untuk beasiswa yang diberikan oleh ITB kepada mahasiswa asing dalam lingkup kerjasama internasional mengacu pada perjanjian kerjasama antara ITB dengan Universitas Mitra.

4.1.1 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Sarjana

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya hidup dan operasional	Orang Bulan	2.500.000
2	Biaya buku dan referensi	Orang Bulan	-
3	Biaya penelitian	Orang Bulan	-

4.1.2 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Magister

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya hidup dan operasional	Orang Bulan	3.500.000
2	Biaya buku dan referensi	Orang Bulan	500.000
3	Biaya penelitian	Orang Bulan	750.000

4.1.3 Satuan Biaya Bantuan Beasiswa Program Doktor

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Biaya hidup dan operasional	Orang Bulan	5.000.000
2	Biaya buku dan referensi	Orang Bulan	500.000
3	Biaya penelitian	Orang Bulan	1.000.000

4.2 HONORARIUM KEGIATAN TERKAIT KEMAHASISWAAN

Penjelasan Khusus:

- Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

No	Uraian	Satuan	Satuan/Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Honorarium Pembimbing Kuliah Kerja Nyata (KKN)	Orang Bulan	4.250.000
2	Honorarium Pembimbing Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM)	Orang Bulan	1.075.000
3	Honorarium Coaching (Pendampingan) Program Mahasiswa Wirausaha	Orang Jam	1.125.000
4	Honorarium Bimbingan Konseling	Orang Hari	350.000
5	Honorarium Pembimbing Tim Lomba Nasional	Orang Bulan	2.125.000
6	Honorarium Pembimbing Tim Lomba Internasional	Orang Bulan	4.250.000
7	Honorarium Tim Juri/Penilai Seleksi/Lomba	Orang Jam	700.000

4.3 HONORARIUM MAHASISWA KERJA

Penjelasan Khusus:

- Mahasiswa Kerja adalah Mahasiswa ITB yang diperbantukan untuk melaksanakan tugas penunjang tridharma dan dapat menjadi bagian dari *financial aid*.
- Mahasiswa Kerja diikat dalam suatu perjanjian kerja yang telah diatur dalam Peraturan Rektor tentang Sistem Pengelolaan Sumber Daya Manusia di ITB.
- Jam kerja mahasiswa kerja maksimal 20 jam per minggu.

No	Uraian	Satuan	Satuan/Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Mahasiswa Sarjana bekerja	Orang Bulan	4.000.000
2	Mahasiswa Magister atau Profesi bekerja	Orang Bulan	5.000.000
3	Mahasiswa Doktor bekerja	Orang Bulan	6.000.000

4.4 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS MAHASISWA

Penjelasan Khusus:

- Perjalanan dinas mahasiswa adalah penugasan kepada mahasiswa ITB untuk menghadiri undangan kegiatan dari mitra, mewakili ITB untuk mengikuti lomba atau pertandingan, atau penugasan lain bagi mahasiswa aktif ITB.
- Penugasan mahasiswa dapat berasal dari ITB langsung ke mahasiswa atau berdasarkan permohonan dari mahasiswa. Mahasiswa dapat mengajukan surat permohonan penugasan ke ITB yang berisi jenis kegiatan yang akan diikuti dan rincian kebutuhan biayanya ke Dekan Fakultas/Sekolah atau Unit Kerja yang membidangi Kemahasiswaan dilengkapi dengan berkas-berkas terkait kegiatan yang akan diikuti.
- Surat Persetujuan Dekan Fakultas/Sekolah atau Pimpinan Unit Kerja yang membidangi Kemahasiswaan dilampiri dengan dokumen yang diajukan mahasiswa akan digunakan sebagai dasar pengeluaran biaya perjalanan dinas mahasiswa sekaligus sebagai dokumen pertanggungjawaban.
- Mahasiswa yang melakukan perjalanan dinas berhak memperoleh:
 - Biaya transportasi.
 - Biaya penginapan dengan ketentuan maksimal hotel bintang tiga dan minimal sekamar berdua.
 - Uang harian digunakan sebagai uang makan, transportasi lokal, pajak bandara, uang saku, dan kebutuhan lainnya.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Transportasi	Orang Kegiatan	At cost
2	Akomodasi/Penginapan	Orang Kegiatan	At cost
3	Uang Harian Perjalanan Dalam Negeri	Orang Hari	200.000
4	Uang Harian Perjalanan Luar Negeri	Orang Hari	1.500.000

5. HONORARIUM KEGIATAN OPERASIONAL MANAJEMEN

5.1 HONORARIUM KEGIATAN PADA MAJELIS WALI AMANAT

Penjelasan Khusus:

- Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ ITB yang menyusun dan menetapkan kebijakan umum ITB.
- Anggota MWA adalah wakil-wakil dari berbagai unsur yang terdiri atas Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, Gubernur Provinsi Jawa Barat, Ketua Senat Akademik, Rektor, Wakil dari masyarakat, Wakil dari Senat Akademik, Wakil dari Alumni ITB, Wakil dari Tenaga Kependidikan, dan Wakil dari Mahasiswa ITB.
- Staf Pendukung Sekretariat MWA adalah Dosen Tetap ITB yang ditugaskan untuk membantu kegiatan di MWA.
- Honorarium rapat komite dan rapat tim adhoc hanya diberikan kepada mereka yang tidak mendapatkan honor bulanan, sebagai anggota MWA, Komite, dan Tim Adhoc.

5.1.1 Honorarium Komite Majelis Wali Amanat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua Komite	Orang Bulan	4.500.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	3.500.000
3	Anggota	Orang Bulan	1.125.000
4	Staf Pendukung Sekretariat MWA	Orang Bulan	2.800.000

5.1.2 Honorarium Panitia/Panitia Adhoc Majelis Wali Amanat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua/Wakil Ketua	Orang Bulan	1.125.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	850.000
3	Anggota	Orang Bulan	575.000

5.1.3 Honorarium Rapat Majelis Wali Amanat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Anggota Pegawai ITB	Orang Rapat	1.125.000
2	Anggota Non-Pegawai ITB	Orang Rapat	1.700.000

5.1.4 Honorarium Rapat Komite Majelis Wali Amanat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Anggota Pegawai ITB	Orang Rapat	450.000
2	Anggota Non-Pegawai ITB	Orang Rapat	750.000

5.1.5 Honorarium Panitia/Panitia Adhoc Majelis Wali Amanat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua/Wakil Ketua/Sekretaris/Anggota	Orang Rapat	225.000

5.2 HONORARIUM KEGIATAN PADA SENAT AKADEMIK ITB

5.2.1 Honorarium Pada Senat Akademik ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Staf Khusus Senat Akademik	Orang Bulan	1.500.000
2	Staf Pendukung Senat Akademik	Orang Bulan	1.000.000

5.2.2 Insentif Perangkat Senat Akademik ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua Komisi Senat Akademik	Orang Bulan	2.000.000
2	Sekretaris Komisi Senat Akademik	Orang Bulan	1.500.000
3	Anggota Senat Akademik	Orang Bulan	1.000.000

5.2.3 Honorarium Transport Rapat/Sidang Anggota Senat Akademik ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Sidang (Pleno) Anggota Senat Akademik	Orang Rapat	500.000
2	Rapat BKSA/Rapat Komisi/Rapat Panitia	Orang Rapat	250.000

5.3 HONORARIUM KEGIATAN PADA FORUM GURU BESAR (FGB) ITB

5.3.1 Honorarium Pimpinan Forum Guru Besar (FGB)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua FGB	Orang Bulan	7.100.000
2	Sekretaris FGB	Orang Bulan	3.550.000
3	Ketua Komisi Forum Guru Besar	Orang Bulan	1.500.000
4	Sekretaris Komisi Forum Guru Besar	Orang Bulan	1.000.000

5.4 HONORARIUM PERANGKAT FAKULTAS/SEKOLAH

5.4.1 Honorarium Senat Fakultas/Sekolah

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua Senat F/S	Orang Bulan	2.825.000
2	Sekretaris Senat F/S	Orang Bulan	2.125.000
3	Anggota Tetap Senat F/S	Orang Bulan	1.500.000

5.4.2 Honorarium Perangkat Fakultas/Sekolah

Penjelasan Khusus:

Perangkat Fakultas/Sekolah adalah seseorang yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas akademik/administrasi tertentu. Sebagai contoh, Wali Mahasiswa, Koordinator Matakuliah/Kerja

Praktek, Koordinator Kemahasiswaan, Kepala Laboratorium, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan Fakultas/Sekolah masing-masing.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Perangkat F/S	Orang Bulan	2.125.000

5.4.3 Honorarium Rapat Senat Fakultas/Sekolah

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Rapat Senat F/S	Per Kehadiran	275.000

5.4.4 Honorarium TPAK Fakultas/Sekolah

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua	Orang Bulan	2.125.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	1.750.000
3	Anggota	Orang Bulan	1.500.000

5.4.5 Honorarium KPPS Fakultas/Sekolah

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua	Orang Bulan	2.125.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	1.750.000
3	Anggota	Orang Bulan	1.500.000

5.4.6 Honorarium Tim Komisi Mutu, Asesor Internal ITB, Auditor AMI (Audit Mutu Internal)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Komisi Mutu	Orang Bulan	1.500.000
2	Reviewer Dokumen Akreditasi Nasional	Orang Program Studi	1.500.000
3	Reviewer Dokumen Akreditasi Internasional	Orang Program Studi	2.000.000
4	Auditor Audit Mutu Internal	Orang Hari	150.000

5.5 HONORARIUM KEGIATAN PADA SATUAN PENGAWAS INTERNAL ITB

5.5.1 Honorarium Auditor Keuangan dan Non Keuangan

Penjelasan Khusus:

- Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota tim adhoc bukan berasal dari unit yang bertanggung jawab atau memiliki tupoksi.
- Apabila dikerjakan diluar jam kerja, maka tim yang bertugas dapat memperoleh uang lembur sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua Tim	Orang Hari	160.000
2	Anggota Tim	Orang Hari	120.000

5.6 HONORARIUM RAPAT/SIDANG/PLENO/RAKER/RAKOR TAHUNAN

Penjelasan Khusus:

- Honorarium uang rapat diberikan bagi peserta yang mengikuti secara penuh rapat evaluasi tahunan sebagai penghargaan atas partisipasi tenaga, waktu dan pikiran yang diberikan.
- Jika rapat diselenggarakan dalam jam kerja, maka panitia tidak mendapatkan honorarium.
- Jika rapat diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Rapat Evaluasi Tahunan ITB	Orang Kegiatan (maks. 2 Jam)	225.000

5.7 HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA

5.7.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Penjelasan Khusus:

- Honorarium dapat diberikan kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang bukan tupoksinya.
- Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Orang Bulan	725.000

5.7.2 Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa

Penjelasan Khusus:

- Honorarium Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya yang berlaku.
- Honorarium dapat diberikan kepada Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan proses pemilihan penyedia barang/jasa yang bukan tupoksinya.
- Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

5.7.3 Honorarium Tim Penanggung Jawab Pengadaan (PJP)

Penjelasan Khusus:

- Honorarium Tim Penanggung Jawab Pengadaan (PJP) mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Standar Biaya yang berlaku.
- Honorarium dapat diberikan kepada Tim Penanggung Jawab Pengadaan (PJP) yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa yang bukan tupoksinya.
- Tim Penanggung Jawab Pengadaan (PJP) diangkat berdasarkan Keputusan Rektor.

5.7.4 Honorarium Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa

Penjelasan Khusus:

- Honorarium dapat diberikan kepada Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa yang membantu tugas Tim Pemilih Penyedia dalam proses pengadaan barang/jasa yang bukan tupoksinya.
- Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa diangkat berdasarkan Keputusan Rektor atau Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Tim Teknis Pengadaan Barang/Jasa	Orang Bulan	1.425.000

5.8 HONORARIUM PENILAIAN DAN PEMERIKSAAN BERKAS USULAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT BAGI DOSEN

5.8.1 Honorarium Pemeriksaan Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat.

Penjelasan Khusus:

Honorarium Pemeriksa Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat tidak berlaku bagi yang menjadi panitia/tim adhoc.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pemeriksa Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat Pertama/Kenaikan Golongan	Per Berkas	150.000
2	Pemeriksa Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat dari Asisten Ahli ke Lektor	Per Berkas	250.000
3	Pemeriksa Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat dari Lektor ke Lektor Kepala	Per Berkas	350.000
4	Pemeriksa Berkas Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat dari Lektor Kepala ke Guru Besar	Per Berkas	500.000

5.8.2 Honorarium Penilaian Karya Ilmiah

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Penilai Karya Ilmiah Usulan Kenaikan Jabatan/Pangkat	Per Karya Ilmiah/Desain/Seni	150.000

5.9 HONORARIUM KEGIATAN SERTIFIKASI DOSEN, SELEKSI DOSEN, SELEKSI TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN SELEKSI MAHASISWA.

Penjelasan Khusus:

- Honor bagi panitia Seleksi Dosen, Seleksi Tenaga Kependidikan dan Seleksi Mahasiswa mengikuti Honorarium Panitia/Komite Adhoc.
- Honor dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.

5.9.1 Honorarium Pembuatan dan Pemeriksaan Berkas/Wawancara Terkait Sertifikasi Dosen, Seleksi Dosen, Seleksi Tenaga Kependidikan dan Seleksi Mahasiswa.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pembuat Soal Seleksi	Per Orang Per Modul	300.000
2	Pemeriksa Berkas/Wawancara	Per Orang	100.000

5.9.2 Honorarium Penguji Psikotes, Tes IQ, dan Tes Kompetensi Perilaku.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Honorarium Penguji Psikotes, Tes IQ, dan Tes Kompetensi Perilaku	Per Peserta	350.000

5.9.3 Honorarium Desainer dan Sistem Analisis Tes Kompetensi.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Honorarium Desainer dan Sistem Analisis Tes Kompetensi	Per Peserta	150.000



5.9.4 Honorarium Operator Pelaksana Tes Kompetensi.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Honorarium Operator Pelaksana Tes Kompetensi	Per Peserta	110.000

5.9.5 Honorarium Pengembang alat ukur kompetensi.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Honorarium Pengembang alat ukur kompetensi	Per Peserta	150.000

5.10 HONORARIUM PELAKSANAAN UJIAN DINAS

Penjelasan Khusus:

- Honor bagi panitia ujian dinas mengikuti Honorarium Panitia/Komite Adhoc.
- Honor dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.

5.10.1 Honorarium Pengajar Ujian Dinas

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pengajar Ujian Dinas	Orang Jam	425.000

5.10.2 Honorarium Pemeriksa Soal Ujian Dinas

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pemeriksa Ujian Dinas	Per Berkas	25.000

5.10.3 Honorarium Penguji Penyesuaian Ijazah

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Penguji Penyesuaian Ijazah	Per Peserta	250.000

6. HONORARIRUM KEPANITIAN/ADHOC

6.1 HONORARIUM PANITIA/KOMITE/TIM ADHOC

Penjelasan Khusus:

- Honor dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.
- Pimpinan unit pemilik kegiatan melakukan penilaian terhadap volume kerja dan nilai satuan biaya yang diterapkan untuk pembayaran.
- Pimpinan unit pemilik kegiatan dapat mempertimbangkan nilai maksimal total honorarium perorang berdasarkan remunerasi pejabat yang berada di unit untuk menjaga *fairness*.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pengarah/Penanggung Jawab	Orang Bulan	2.000.000
2	Ketua/Wakil Ketua	Orang Bulan	1.750.000
3	Sekretaris/Koordinator Bidang	Orang Bulan	1.500.000
4	Anggota	Orang Bulan	1.000.000

7. HNORARIRUM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI DAN INFRASTRUKTUR PENDUKUNG

7.1 HONORARIUM KEGIATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Penjelasan Khusus:

- Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota tim adhoc bukan berasal dari unit yang bertanggung jawab atau memiliki tupoksi untuk pengembangan teknologi komunikasi dan informasi.
- Apabila dikerjakan diluar jam kerja, maka tim yang bertugas dapat memperoleh uang lembur sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan.
- 1 (satu) modul maksimal 8 (delapan) segmen.
- Masing-masing segmen berdurasi 5 menit.

7.1.1 Honorarium Pelaksana Kegiatan Pengembangan Sistem Secara Institusi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Project Manager/Koordinator	Orang Bulan	4.250.000
2	Analisis Sistem	Orang Bulan	2.125.000
3	Engineer/Programmer/Developer	Orang Bulan	1.425.000
4	Database Administrator	Orang Bulan	1.425.000
5	Teknisi/Jaringan Administrator	Orang Bulan	700.000
6	Pembantu Pelaksana Teknis	Orang Hari	75.000

7.1.2 Honorarium Pengembangan Bahan Kuliah Daring

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Sutradara/Pengarah Produksi	Per Modul	1.000.000
2	Kamerawan	Per Modul	1.000.000
3	Penyunting	Per Modul	1.000.000
4	Pembuat Naskah Materi	Per Modul	1.000.000
5	Desain Grafis	Per Modul	1.000.000
6	Programmer	Per Modul	1.425.000

7.1.3 Honorarium Tim Peliputan Kegiatan

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Operator Multimedia	Orang Kegiatan	750.000
2	Kamerawan	Orang Kegiatan	750.000
3	Penyunting	Orang Kegiatan	750.000
4	Desain Grafis dan Fotografer	Orang Kegiatan	500.000

7.1.4 Honorarium Pengelola/Admin Website dan Media Sosial ITB

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pengelola Admin	Orang Bulan	700.000
2	Reporter	Per Berita	300.000
3	Penerjemah	Per Berita	300.000
4	Desainer Berita	Per Item	300.000

8. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

8.1 SATUAN BIAYA KEGIATAN *FOCUS GROUP DISCUSSION* (FGD)

Penjelasan Khusus:

- Focus Group Discussion* (FGD) atau Diskusi Kelompok Terpumpun adalah suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dalam membahas suatu permasalahan tertentu.
- Honorarium narasumber/ moderator dapat diberikan kepada ASN dan/atau pakar/praktisi/profesional yang memberikan informasi/pengetahuan/ kemampuan/ide dalam kegiatan FGD yang dilaksanakan baik secara langsung (*offline*) maupun daring (*online*) melalui aplikasi secara *live* dan bukan rekaman/hasil *tapping*, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, tidak termasuk untuk kegiatan diklat/ pelatihan.
- Narasumber ASN berasal:
 - dari luar ITB; dan/ atau
 - dosen/tenaga pendidik dari luar unit kerja penyelenggara sesuai keahlian dan kompetensinya.
- Narasumber pakar/ praktisi/ profesional:
 - dari luar ITB; dan
 - harus mempunyai keahlian/profesionalisme dalam ilmu/bidang tertentu.
- Honorarium narasumber dalam FGD dibayarkan dengan lebih selektif sesuai dengan keahlian di bidangnya dan memperhatikan ketersediaan anggaran.
- Satuan jam yang digunakan untuk kegiatan tersebut adalah 60 (enam puluh) menit.
- Honorarium narasumber hanya dapat diberikan oleh unit kerja penyelenggara.
- Honorarium narasumber dalam FGD memperhatikan besaran yang diatur dalam ketentuan Standar Biaya ITB ini.
- Laporan kegiatan harus segera dibuat setelah kegiatan dilaksanakan.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Focus Group Discussion (FGD)	Orang Kegiatan (maks. 2 Jam)	225.000

8.2 SATUAN UANG SAKU RAPAT DI DALAM KANTOR

Penjelasan Khusus:

Diberikan kepada peserta rapat yang bukan pegawai ITB.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Uang saku rapat di dalam kantor	Per Kegiatan	425.000

8.3 SATUAN BIAYA UANG HARIAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Penjelasan Khusus:

- Rapat/Pertemuan di Luar Kantor adalah kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif.
- Rapat di Luar Kantor harus:
 - mendapat ijin tertulis dari pimpinan unit kerja;
 - sekurang-kurangnya melibatkan peserta dari unit kerja lainnya yang terkait pelaksanaan tugas dan fungsi; atau

- c) melibatkan peserta dari luar ITB.
- c. Kegiatan rapat/pertemuan di luar kantor dapat dilaksanakan di luar kota atau di dalam kota penyelenggara kegiatan.
- d. Pelaksanaan kegiatan di luar kantor yang mengundang peserta dari unit kerja lain atau peserta dari luar ITB penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a) membawa surat tugas sesuai undangan yang diterima yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
 - b) peserta kegiatan dari luar ITB diwajibkan memberikan bukti pengeluaran sebagai biaya penggantian, yaitu berupa:
 - 1) tiket keberangkatan-kepulungan pesawat/kereta/bus/kapal/ travel.
 - 2) *boardingpass* keberangkatan pesawat/kereta.
 - 3) bukti pengeluaran biaya transportasi keberangkatan dari tempat kedudukan menuju bandara/stasiun/terminal/pelabuhan keberangkatan (*at cost*).
 - 4) bukti pengeluaran biaya transportasi kedatangan dari bandara/ stasiun/ terminal/ pelabuhan kedatangan menuju ke tempat tujuan (*at cost*); dan/ atau
 - 5) untuk biaya transportasi kepulungan dari lokasi kegiatan menuju bandara/ stasiun/terminal/pelabuhan ke tempat kedudukan semula, maka diganti sebesar biaya transportasi keberangkatan / kedatangan.
- e. Kebenaran harga tiket jasa transportasi menjadi tanggung jawab peserta kegiatan dengan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
- f. Dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan pribadi dari tempat kedudukan menuju tempat tujuan, maka penggantian biaya transportasi dibayarkan sebesar bukti pengeluaran (*at cost*) dan sesuai tanggal Surat Tugas, berupa:
 - a) biaya bahan bakar kendaraan dengan mempertimbangkan tingkat kewajaran dan efisiensi serta pagu yang tersedia; dan
 - b) biaya tarif tol.
- g. Dalam hal perjalanan dinas memerlukan transportasi seperti angkutan darat/laut/udara menuju tempat tujuan dengan biaya yang lebih besar daripada satuan biaya transportasi kabupaten/kota dikarenakan keadaan tertentu, maka dibayarkan sesuai biaya riil yang dikeluarkan (*at cost*) dan diampiri dengan bukti pengeluaran yang dikeluarkan oleh armada angkutan darat/laut/udara tersebut.
- h. Laporan kegiatan harus segera dibuat setelah kegiatan dilaksanakan.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Fullboard di luar Kota	Orang Hari	225.000
2	Fullboard di dalam Kota	Orang Hari	175.000
3	Fullday/Halfday di luar Kota	Orang Hari	200.000
4	Fullday/Halfday di dalam Kota	Orang Hari	150.000

8.4 SATUAN BIAYA UANG TRANSPORT KEGIATAN DALAM KABUPATEN/KOTA

Penjelasan Khusus:

- a. Diberikan kepada peserta rapat yang bukan pegawai ITB.
- b. Dapat diberikan juga kepada pegawai ITB, jika dilakukan di luar kantor dan di luar hari kerja, dengan syarat mendapat surat penugasan dari pimpinan unit kerja.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Uang transport kegiatan dalam Kabupaten/Kota	Per Kegiatan	225.000

8.5 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Penjelasan Khusus:

a. Unsur biaya perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas:

a) uang harian dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas atau lamanya kegiatan yang tercantum dalam surat resmi, yang meliputi komponen:

- 1) uang makan;
- 2) uang transpor lokal; dan
- 3) uang saku

b) biaya transportasi (pesawat/kereta/bis/kapal laut dan lainnya) sesuai dengan tugas aktifitas perjalanan dinas, yang tidak diatur dalam standar biaya dibayarkan sesuai bukti pengeluaran (*at cost*).

c) biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai bukti pengeluaran dan lamanya kegiatan pelaksanaan tugas perjalanan dinas (*at cost*).

b. Standar moda transportasi untuk pesawat terbang maksimum kategori ekonomi.

c. Standar moda transportasi untuk kereta api maksimum kategori eksekutif.

d. *At cost* untuk biaya taksi bandara/stasiun atau sebaliknya.

No	Jabatan	Uang Harian		Tarif Penginapan Maksimum
		Kendaraan Dinas	Kendaraan Umum	
1	Pimpinan dan Anggota MWA Pimpinan dan Anggota Senat Akademik Rektor Wakil Rektor dan Sekretaris Institut Ketua SPM, SPI, dan BPUDL Dekan Dosen dengan Jabatan Guru Besar Jabatan lain yang disetarakan	550.000	700.000	Deluxe setara hotel bintang 5
2	Wakil Dekan Direktur Wakil Direktur Ketua Lembaga Kepala UPT Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala Jabatan lain yang disetarakan	500.000	650.000	Superior setara hotel bintang 5
3	Sekretaris BPUDL Sekretaris Bidang/Sekretaris Lembaga Ketua Kelimpok Keilmuan/Keahlian Ketua Program Studi Kepala Sub Direktorat Kepala Bagian Kepala Divisi Kepala Pusat/Pusat Penelitian Kepala Bidang Dosen dengan Jabatan Lektor Jabatan lain yang disetarakan	450.000	600.000	Superior setara hotel bintang 4
4	Supervisor Audit Kepala Seksi Kepala Sub Bagian Kepala Sekretariat Dosen dengan Jabatan Asisten Ahli Jabatan lain yang disetarakan	400.000	550.000	Standar setara bintang 4
5	Dosen Belum Memiliki Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Jabatan lain yang disetarakan	350.000	500.000	Superior setara bintang 3

8.6 SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Penjelasan Khusus:

a. Akomodasi dihitung dari lamanya hari selama kegiatan yang tercantum dalam surat resmi dan plus 1 (satu) hari sebelum dan sesudah perjalanan dinas. Di luar itu menjadi tanggungan biaya sendiri.

b. Kelas disesuaikan dengan jabatan.

c. Unsur biaya perjalanan dinas luar negeri terdiri atas:

a) uang harian dibayarkan secara *lumpsum* sesuai jumlah hari riil pelaksanaan perjalanan dinas atau lamanya kegiatan yang tercantum dalam surat resmi, yang meliputi komponen:

- 1) uang makan; dan

- 2) uang saku
- b) biaya transportasi
 - 1) biaya transportasi dihitung dari domisili ke lokasi tugas perjalanan dinas dan sebaliknya.
 - 2) biaya transportasi pesawat/kereta/bis/kapal laut dan lainnya sesuai dengan tugas aktifitas perjalanan dinas, yang tidak diatur dalam standar biaya dibayarkan sesuai bukti pengeluaran (*at cost*).
 - 3) standar moda transportasi untuk pesawat terbang maksimum kategori ekonomi (*at cost*).
 - 4) standar moda transportasi untuk kereta api maksimum kategori bisnis (*at cost*).
 - 5) biaya transportasi lokal dibayarkan sesuai bukti pengeluaran (*at cost*) sesuai dengan tugas aktifitas perjalanan dinas.
- c) biaya penginapan/hotel dibayarkan sesuai bukti pengeluaran dan lamanya kegiatan pelaksanaan tugas perjalanan dinas (*at cost*).
- d. Biaya asuransi perjalanan dinas (*at cost*).
- e. Biaya visa dan exitpermit (*at cost*).

No	Jabatan	Uang Harian Maksimum/Hari (dalam US Dolar)	Biaya Penginapan Maksimum/Hari (dalam US Dolar)		
			Amerika dan Eropa	Afrika	Asia dan Australia
1	Pimpinan dan Anggota MWA Pimpinan dan Anggota Senat Akademi Rektor Wakil Rektor dan Sekretaris Institut Ketua SPM, SPI, dan BPUDL Dekan Dosen dengan Jabatan Guru Besar Jabatan lain yang disetarakan	340	300	250	275
2	Wakil Dekan Direktur Wakil Direktur Ketua Lembaga Kepala UPT Dosen dengan Jabatan Lektor Kepala Jabatan lain yang disetarakan	295	275	225	250
3	Sekretaris BPUDL Sekretaris Bidang/Sekretaris Lembaga Ketua Kelimpok Keilmuan/Keahlian Ketua Program Studi Kepala Sub Direktorat Kepala Bagian Kepala Divisi Kepala Pusat/Pusat Penelitian Kepala Bidang Dosen dengan Jabatan Lektor Jabatan lain yang disetarakan	250	250	200	225
4	Supervisor Audit Kepala Seksi Kepala Sub Bagian Kepala Sekretariat Dosen dengan Jabatan Asisten Ahli Jabatan lain yang disetarakan	205	225	175	200
5	Dosen Belum Memiliki Jabatan Fungsional Tenaga Kependidikan dengan Jabatan Fungsional Jabatan lain yang disetarakan	200	210	175	200

8.7 SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT/PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

Penjelasan Khusus:

- a. Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.
- b. Satuan biaya yang disediakan untuk kegiatan rapat/pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka menyelesaikan pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif. Satuan biaya terbagi atas 3 (tiga) jenis:
 - a) *Halfday*, disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan selama setengah hari minimal 5 (lima) jam dengan komponen biaya terdiri dari ruangan rapat, 1 kali makan siang, dan 1 kali *coffee/tea break*.

- b) *Fullday*, disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan yang dilakukan minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap, dengan komponen biaya terdiri dari ruangan rapat, 1 kali makan, dan 2 kali *coffee/tea break*.
- c) *Fullboard*, disediakan untuk paket kegiatan rapat/pertemuan sehari penuh dan bermalam/menginap, dengan komponen biaya terdiri dari ruangan rapat, akomodasi 1 malam, 2 kali makan, dan 2 kali *coffee/tea break*.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	<i>Halfday</i>	Orang Paket	600.000
2	<i>Fullday</i>	Orang Paket	750.000
3	<i>Fullboard</i>	Orang Paket	1.750.000

9. SATUAN BIAYA KEGIATAN KERJA SAMA DAN LAIN-LAIN

9.1 HONORARIUM PENGELOLA KERJASAMA

Penjelasan Khusus:

- Pelaksanaan program kerjasama pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat memerlukan perangkat organisasi untuk menjamin mutu pelaksanaan program, koordinasi dengan mitra kerjasama.
- Perangkat organisasi diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan/Dekan yang diberi wewenang sesuai jabatannya untuk mengadakan kerjasama dengan mitra.
- Penanggung Jawab bertanggungjawab terhadap arah dan tujuan program secara keseluruhan, memberi saran perbaikan dengan memperhatikan masukan dari mitra kerjasama.
- Ketua program bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program, koordinasi internal dan eksternal, dan menjamin agar program dapat dilaksanakan sesuai dengan aturan dan panduan institusi.

9.1.1 Honorarium Pengelola Kerjasama

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Penanggung Jawab Kegiatan	Orang Bulan	4.500.000
2	Pengarah Kegiatan	Orang Bulan	3.500.000
3	Ketua	Orang Bulan	6.000.000
4	Kepala Administrasi Pengelola	Orang Bulan	2.500.000
5	Anggota Tim Administrasi	Orang Bulan	1.500.000

9.2 HONORARIUM PENGELOLAAN PROYEK PENGEMBANGAN ITB – HIBAH/PINJAMAN LUAR NEGERI

Penjelasan Khusus:

- Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota tim adhoc bukan berasal dari unit yang bertanggung jawab atau memiliki tupoksi.
- Apabila dikerjakan diluar jam kerja, maka tim yang bertugas dapat memperoleh uang lembur sesuai dengan tarif yang sudah ditetapkan.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kepala	Orang Bulan	7.800.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	4.975.000
3	Koordinator Akademik	Orang Bulan	3.550.000
4	Koordinator Keuangan	Orang Bulan	3.550.000
5	Koordinator Peralatan	Orang Bulan	3.550.000
6	Koordinator Monitoring dan Evaluasi	Orang Bulan	3.550.000

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
7	Koordinator Desain dan Konstruksi	Orang Bulan	3.550.000
8	Tim Teknis Desain dan Konstruksi	Orang Bulan	2.125.000
9	Satf Pendukung	Orang Bulan	650.000

9.3 HONORARIUM PELATIHAN/LOKAKARYA/DIKLAT/WORKSHOP/KURSUS

Penjelasan Khusus:

- Honorarium narasumber Pelatihan/Lokakarya/Diklat/Workshop/Kursus dapat diberikan dengan ketentuan bahwa peserta bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara, tapi bersifat terbuka untuk umum dalam skala ITB, lokal (se-provinsi Jawa Barat), nasional ataupun internasional.
- Honorarium yang diberikan kepada narasumber termasuk penulisan makalah dengan sesi yang dimaksud minimal 2 jam.
- Honor dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.

9.3.1 Honorarium Pembicara/Narasumber dari Pejabat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	Orang Jam	1.500.000
2	Pejabat Eselon III/ yang Disetarakan	Orang Jam	1.000.000
3	Pejabat Eselon IV ke bawah/ yang Disetarakan	Orang Jam	900.000

9.3.2 Honorarium Pembicara/Narasumber dari Akademisi/Praktisi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Bergelar S3/Profesor	Orang Jam	1.425.000
2	Bergelar S2	Orang Jam	1.075.000
3	Bergelar S1	Orang Jam	700.000
4	Tutorail/Instruktur/Asisten Pembicara	Orang Jam	350.000

9.3.3 Panitia Pelaksana/Penyelenggara Pelatihan/Lokakarya/Diklat/ Workshop /Kursus

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua	Orang Kegiatan	1.000.000
2	Sekretaris	Orang Kegiatan	750.000
3	Anggota	Orang Kegiatan	500.000
4	Administrasi	Orang Kegiatan	500.000
5	Teknisi	Orang Kegiatan	500.000

9.4 HONORARIUM SEMINAR/ SARASEHAN/ DISEMINASI/ SOSIALISASI/ SIMPOSIUM/ FOCUS GROUP DISCUSSION

Penjelasan Khusus:

- Honorarium narasumber Seminar/ Sarasehan/ Diseminasi/ Sosialisasi/ Simposium/ Focus Group Discussion dapat diberikan dengan ketentuan bahwa peserta bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara, tapi bersifat terbuka buat umum dalam skala ITB, lokal (se-provinsi Jawa Barat), nasional ataupun internasional.
- Honorarium yang diberikan kepada narasumber termasuk penulisan makalah dengan sesi yang dimaksud minimal 2 (dua) jam.

- c. Pejabat yang dimaksud setara eselon dapat berasal dari Pemerintahan atau Pejabat ITB.
- d. Untuk honorarium pembicara khusus (misalnya pembicara asing atau profesional dengan kepakaran unik dan langka) dapat menggunakan tarif khusus dengan izin ke Rektor/Wakil Rektor.
- e. Kegiatan seminar yang bersifat nasional dengan narasumber dari LN dapat disesuaikan dengan kegiatan seminar Internasional.

9.4.1 Honorarium Seminar/ Sarasehan/ Diseminasi/ Sosialisasi/ Simposium/*Focus Group Discussion* Tingkat Lokal dan Nasional

9.4.1.1 Narasumber dari Pejabat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ yang Disetarakan	Orang Jam	2.825.000
2	Pejabat Eselon I/ yang Disetarakan	Orang Jam	2.125.000
3	Pejabat Eselon II/ yang Disetarakan	Orang Jam	1.425.000
4	Pejabat Eselon III ke bawah/ yang Disetarakan	Orang Jam	1.275.000

9.4.1.2 Keynote Speaker

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/ yang Disetarakan	Orang Jam	4.250.000
2	Pejabat Eselon I/ yang Disetarakan	Orang Jam	3.700.000
3	Pejabat Eselon II ke bawah/ yang Disetarakan	Orang Jam	2.550.000

9.4.1.3 Pembicara/Narasumber dari Akademisi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Bergelar S3/Profesor	Orang Jam (maks. 4 Jam)	1.425.000
2	Bergelar S2	Orang Jam (maks. 4 Jam)	1.075.000
3	Bergelar S1	Orang Jam (maks. 4 Jam)	700.000

9.4.1.4 Pembicara/Narasumber dari Tokoh Masyarakat

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Artis/Musisi	Orang/Group Jam (maks. 4 Jam)	10.000.000
2	Pengusaha	Orang Jam (maks. 4 Jam)	3.000.000
3	Tokoh Agama	Orang Jam (maks. 4 Jam)	3.000.000
4	Ilmuwan/Sejarawan	Orang Jam (maks. 4 Jam)	5.000.000

9.4.1.5 Pembicara/Narasumber dari Praktisi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Orang/Group Jam (maks. 4 Jam)	Orang Jam (maks. 4 Jam)	1.425.000

9.4.1.6 Moderator/Ketua Sidang

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Moderator/Ketua Sidang	Orang Jam	850.000

9.4.1.7 Panitia Pelaksana/Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua	Orang Bulan	1.425.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	1.075.000
3	Anggota	Orang Bulan	700.000

9.4.2 Honorarium Seminar/ Sarasehan/ Diseminasi/ Sosialisasi/ Simposium/ *Focus Group Discussion* Tingkat Internasional

9.4.2.1 Keynote Speaker

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Menteri/Pejabat Setingkat Menteri/yang Disetarakan	Orang Jam	8.500.000
2	Pejabat Eselon I/yang Disetarakan	Orang Jam	7.375.000
3	Pejabat Eselon II/yang Disetarakan	Orang Jam	5.675.000

9.4.2.2 Pembicara/Narasumber dari Luar Negeri

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Bergelar S3/Profesor	Orang Jam (maks. 4 Jam)	3.500.000
2	Bergelar S2	Orang Jam (maks. 4 Jam)	3.250.000
3	Bergelar S1	Orang Jam (maks. 4 Jam)	3.000.000

9.4.2.3 Pembicara/Narasumber dari Akademisi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Bergelar S3/Profesor	Orang Jam (maks. 4 Jam)	2.825.000
2	Bergelar S2	Orang Jam (maks. 4 Jam)	2.125.000
3	Bergelar S1	Orang Jam (maks. 4 Jam)	1.425.000

9.4.2.4 Pembicara/Narasumber dari Praktisi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Praktisi	Orang Jam (maks. 4 Jam)	2.825.000

9.4.2.5 Moderator/Ketua Sidang

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Moderator/Ketua Sidang	Orang Jam	1.425.000

9.4.2.6 Panitia Pelaksana/Penyelenggara

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Ketua	Orang Bulan	1.500.000
2	Sekretaris	Orang Bulan	1.000.000
3	Anggota	Orang Bulan	750.000

9.5 HONORARIUM KEGIATAN SEREMONIAL INSTITUT

Penjelasan Khusus:

- Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.
- Jika kegiatan diselenggarakan di luar jam kerja, maka panitia dapat memperoleh uang lembur sesuai tarif yang sudah ditetapkan.
- Pimpinan unit pemilik kegiatan melakukan penilaian terhadap volume kerja dan nilai satuan biaya yang diterapkan untuk pembayaran.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Panitia Wisuda	Orang Kegiatan	1.075.000
2	Panitia Dies	Orang Kegiatan	1.075.000
3	Panitia Penerimaan Mahasiswa Baru	Orang Jam	75.000
4	Desainer Buku	Orang Kegiatan	4.000.000
5	Desainer Motion Grafis	Orang Kegiatan	3.750.000
6	Desainer Grafis	Per Item	1.500.000
7	Desainer Infografis	Per Item	1.500.000
8	Fotografer Profesional	Orang Kegiatan	4.500.000
9	Videografer	Orang Kegiatan	4.500.000
10	Pengisi Suara	Orang Kegiatan	1.500.000
11	Pengisi Acara dari Unit Mahasiswa	Orang Kegiatan	2.500.000
12	Pembawa Acara	Orang Kegiatan	2.000.000
13	Jasa Protokoler	Orang Kegiatan	1.000.000
14	Editor Buku	Orang Kegiatan	2.000.000
15	Proofreader	Orang Kegiatan	2.000.000
16	Tenaga Pendukung	Orang Kegiatan	1.000.000
17	Juru Bahasa Isyarat	Orang Jam	1.500.000

10.SATUAN BIAYA PENYELENGGARAAN OPERASIONAL KANTOR

10.1 SATUAN BIAYA PENERJEMAHAN DAN PENGETIKAN

Penjelasan Khusus:

Honorarium dapat diberikan dengan ketentuan bahwa yang bersangkutan bukan berasal dari unit kegiatan penyelenggara dan kegiatan yang dilakukan bukan merupakan tupoksi unit tersebut.

10.1.1 Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan (Dari Bahasa Asing Ke Bahasa Indonesia)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia	Per Halaman	350.000
2	Dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia	Per Halaman	375.000
3	Dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia	Per Halaman	375.000
4	Dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia	Per Halaman	375.000
5	Dari bahasa Perancis ke bahasa Indonesia	Per Halaman	375.000
6	Dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia	Per Halaman	375.000
7	Dari bahasa Asing lainnya ke bahasa Indonesia	Per Halaman	250.000

10.1.2 Satuan Biaya Penerjemahan dan Pengetikan (Dari Bahasa Indonesia Ke Bahasa Asing)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris	Per Halaman	350.000
2	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Jepang	Per Halaman	375.000
3	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Mandarin	Per Halaman	375.000
4	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Belanda	Per Halaman	375.000
5	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Perancis	Per Halaman	375.000
6	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman	Per Halaman	375.000
7	Dari bahasa Indonesia ke bahasa Asing lainnya	Per Halaman	375.000
8	Dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah/bahasa lokal atau sebaliknya	Per Halaman	175.000

10.1.3 Satuan Biaya Uji Baca/*Proof Read* (Dari Bahasa Asing Ke Bahasa Indonesia dan sebaliknya)

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia	Per Halaman	112.500
2	Dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia	Per Halaman	162.500
3	Dari bahasa Mandarin ke bahasa Indonesia	Per Halaman	175.000
4	Dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia	Per Halaman	175.000
5	Dari bahasa Perancis ke bahasa Indonesia	Per Halaman	150.000
6	Dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia	Per Halaman	150.000
7	Dari bahasa Asing lainnya ke bahasa Indonesia	Per Halaman	125.000
8	Dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah/bahasa lokal atau sebaliknya	Per Halaman	87.500

10.1.4 Honorarium Pengawas Ujian Tes Terstandar Bahasa Asing

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pengawas Ujian Tes Terstandar Bahasa Asing	Per Jam	150.000

10.2 SATUAN PAKET DATA DAN KOMUNIKASI

10.2.1 Biaya Paket Data dan Komunikasi

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Pejabat setingkat Eselon I dan II/yang disetarakan	Is Per Bulan	300.000
2	Pejabat setingkat Eselon III /yang disetarakan	Is Per Bulan	250.000

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
3	Pejabat setingkat Eselon IV kebawah /yang disetarakan	Is Per Bulan	200.000
4	Dosen yang tidak menjabat, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan yang mendapat penugasan khusus.	Is Per Bulan	150.000

10.3 SATUAN BIAYA KONSUMSI

Penjelasan Khusus:

Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.

10.3.1 Konsumsi Rapat Unit Kerja

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Konsumsi Rapat Koordinasi	Orang/Paket	250.000

10.3.2 Konsumsi Menjamu Tamu

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Konsumsi Tamu Luar Negeri	Orang/Paket	500.000
2	Konsumsi Tamu Dalam Negeri	Orang/Paket	400.000

10.3.3 Jasa Catering

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Catering untuk Acara Tingkat Internasional	Orang/Paket	600.000
2	Catering untuk Acara Tingkat Nasional	Orang/Paket	500.000
3	Catering untuk Acara Internal ITB	Orang/Paket	150.000

10.4 SATUAN BIAYA SEWA KENDARAAN

Penjelasan Khusus:

Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Roda 4	Per Hari	1.425.000
2	Roda 6/Bus	Per Hari	2.900.000
3	Roda 6/Bus Besar	Per Hari	4.275.000
4	Pick Up	Per Bulan	7.650.000
5	Minibus	Per Bulan	8.050.000

10.5 SATUAN BIAYA SEWA MESIN FOTOKOPI

Penjelasan Khusus:

Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Mesin Fotokopi Analog	Per Bulan Per Unit	5.400.000
2	Mesin Fotokopi Digital	Per Bulan Per Unit	7.100.000

10.6 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

Penjelasan Khusus:

Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Kendaraan dinas Pejabat	Per Tahun	53.700.000
2	Kendaraan dinas Operasional Roda 2	Per Tahun	4.925.000
3	Kendaraan dinas Operasional Roda 4	Per Tahun	46.750.000
4	Kendaraan dinas Operasional Roda 6	Per Tahun	51.800.000

10.7 SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN PERAWATAN BANGUNAN

Penjelasan Khusus:

- Pemeliharaan bangunan adalah usaha mempertahankan kondisi bangunan agar tetap memenuhi persyaratan laik fungsi atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, serta menjaga terhadap pengaruh yang merusak.
- Perawatan bangunan adalah usaha memperbaiki kerusakan yang terjadi agar bangunan dapat berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya. Perawatan bangunan dapat digolongkan sesuai dengan tingkat kerusakan yaitu kerusakan ringan, kerusakan sedang dan kerusakan berat.
 - Perawatan tingkat kerusakan ringan, biaya maksimum adalah 30% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung baru yang berlaku.
 - Perawatan tingkat kerusakan sedang, biaya maksimum adalah 45% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung baru yang berlaku.
 - Perawatan tingkat kerusakan berat, biaya maksimum adalah 65% dari harga satuan tertinggi pembangunan gedung baru yang berlaku.
- Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau restorasi (misal berkaitan dengan perawatan bangunan gedung bersejarah), besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Instansi Teknis setempat.
- Untuk perawatan yang memerlukan penanganan khusus atau dalam usaha meningkatkan wujud bangunan, seperti melalui kegiatan renovasi atau restorasi besarnya biaya perawatan dihitung sesuai dengan kebutuhan nyata dan dikonsultasikan terlebih dahulu dengan unit kerja yang menangani urusan sarana dan prasarana.

10.7.1 Satuan Biaya Pemeliharaan Bangunan Gedung

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Gedung tidak bertingkat sederhana	Per m2	77.500
2	Gedung tidak bertingkat	Per m2	90.000
3	Gedung bertingkat sederhana	Per m2	87.500
4	Gedung bertingkat	Per m2	97.500
5	Halaman Gedung/Bangunan Kantor	Per m2	25.000
6	Biaya Service	Per m2	At Cost
7	Biaya Sewa Gedung	Per m2	At Cost

10.7.2 Satuan Biaya Perawatan Ringan Bangunan Gedung

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Gedung tidak bertingkat sederhana	Per m2	1.200.000
2	Gedung tidak bertingkat	Per m2	1.350.000
3	Gedung bertingkat sederhana	Per m2	1.325.000
4	Gedung bertingkat	Per m2	1.450.000

10.7.3 Satuan Biaya Perawatan Sedang Bangunan Gedung

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Gedung tidak bertingkat sederhana	Per m2	1.750.000
2	Gedung tidak bertingkat	Per m2	2.000.000
3	Gedung bertingkat sederhana	Per m2	1.975.000
4	Gedung bertingkat	Per m2	2.175.000

10.7.4 Satuan Biaya Perawatan Berat Bangunan Gedung

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Gedung tidak bertingkat sederhana	Per m2	2.500.000
2	Gedung tidak bertingkat	Per m2	2.900.000
3	Gedung bertingkat sederhana	Per m2	2.875.000
4	Gedung bertingkat	Per m2	3.150.000

10.8 SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG PERTEMUAN

Penjelasan Khusus:

Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Satuan Biaya Sewa Gedung Pertemuan	Per Kegiatan	21.275.000

10.9 SATUAN BIAYA SEWA TEMPAT SINGGAH

Penjelasan Khusus:

- Digunakan khusus untuk pegawai yang mendapat penugasan di Kampus ITB Cirebon, selama belum tersedianya Asrama Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan.
- Pengajuan tempat singgah harus mendapat persetujuan Unit Kerja yang menangani urusan bidang sarana dan prasarana.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Rumah Singgah Pimpinan	Per Tahun	45.000.000
2	Tempat Singgah Dosen	Per Bulan	1.000.000
3	Tempat Singgah Tenaga Kependidikan	Per Bulan	800.000
4	Tempat Singgah Mahasiswa	Per Bulan	800.000

10.10 SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS/SERAGAM

Penjelasan Khusus:

Digunakan untuk estimasi harga perkiraan sendiri.

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
1	Seragam Dies Natalis ITB	Per Unit	150.000
2	Seragam atlet olah raga dalam rangka Dies Natalis ITB	Per Unit	200.000
3	Seragam panitia kegiatan	Per Unit	200.000

No	Uraian	Satuan	Satuan Biaya Maksimum (Rupiah)
4	Pakaian kerja Petugas Lapangan/Pengemudi/ Petugas Kebersihan/Pramubakti	Per Unit	475.000
5	Seragam Pegawai Kesehatan	Per Unit	450.000
6	Pakaian dinas pegawai ITB	Per Unit	500.000
7	Pakaian kerja satpam	Per Unit	1.100.000
8	Jas Almamater Pejabat/Petugas Protokol	Per Unit	1.200.000
9	Toga Guru Besar	Per Unit	2.500.000

REKTOR,
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG



Prof. REINI WIRAHADIKUSUMAH, Ph.D.
NIP. 19681025 199203 2 001